

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013



PENGADILAN NEGERI SOLOK

Jl. Lubuk Sikarah No. 32 Kota Solok
Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Solok tahun 2013 dilaksanakan sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang LAKIP tahun 2013 dan Penetapan Kinerja, Rencana Strategis Dan Rencana Kegiatan Tahunan.

LAKIP Pengadilan Negeri Solok tahun 2013 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Solok.

Dalam penyusunan laporan ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin memenuhi peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah . Laporan ini juga merupakan integrasi antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Solok , 09 Januari 2014
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,

YOSERIZAL, S.H. M.H.
NIP. 19670913 199212 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Solok sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 51, 52 dan 53 Undang –Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Umum, **Tugas pokok dan fungsinya** adalah sebagai berikut:

Tugas pokok:

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata dalam tingkat pertama;
2. Tugas-tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas pokok lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan dan membina agar pelaksanaan tugas teknis dan administrasi Peradilan dilaksanakan dengan tertib dan dikelola sebagaimana mestinya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari Keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Solok Memiliki 3 program utama yang berdasarkan atas DIPA 2013 yaitu:

1. Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tersebut, dilaksanakan melalui penggunaan anggaran tahun 2012 tersebut yang tertuang dalam 3 Program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**, telah dilaksanakan mulai dari pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan dan Vakasi serta kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran, secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor dan Rehab Rumah Dinas.
3. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan mulai dari melaksanakan kegiatan penanganan perkara.

DAFTAR ISI

KATA PEGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang..... 4**
- B. Tugas dan Fungsi..... 5**
- C. Sistematika Penyajian..... 5**

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

- A. Indikator Kinerja Utama..... 10**
- B. Rencana Kinerja 11**
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2013..... 12**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja 14**
- B. Analisis Akuntabilitas Kinerja..... 15**
- C. Akuntabilitas Keuangan 24**

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 26**
- B. Saran-saran 26**

BAB V LAMPIRAN

- 1. Struktur Organisasi**
- 2. Indikator Kinerja Utama**
- 3. Rencana Kinerja tahun 2013**
- 4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014**
- 5. SK Tim Penyusunan Lakip.**
- 6. Realisasi Anggaran tahun 2013**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Solok merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan

Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Solok merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Solok merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Solok, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik Perkara Pidana maupun Perkara Perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Solok mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi dalam wilayah Pengadilan Negeri Solok.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. *Waarmerking* akta Pendirian Badan Hukum.
4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. KATA PENGANTAR

2. DAFTAR ISI

- BAB I** PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika penyajian.
- BAB II** PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA, terdiri dari rencana strategis 2010-2014, indikator kinerja utama tahun 2013, rencana kerja tahun 2013 serta dokumen penetapan kinerja Tahun 2013.
- BAB III** AKUNTABILITAS KINERJA, pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
- BAB IV** PENUTUP, yaitu mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Solok serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
- Lampiran** Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Solok tahun 2013.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Solok Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Solok diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Solok

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Solok adalah:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SOLOK YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Solok menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Solok.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA |
|----|--|---|
| 1. | Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata | <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung |
| 2. | Meningkatnya penyelesaian perkara | <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan |
| 3. | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali |
| 4. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat |

| | | |
|----|--|--|
| | | e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara |
| 5. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. |
| 6. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti |
| 7. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. |

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Solok untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Solok dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara .

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SOLOK

Pengadilan Negeri Solok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor W3.U7/001/SK/I/2013 tanggal 09 Januari 2013, dapat dilihat sebagai berikut:

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA |
|---|--|
| Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata | <ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung |
| Meningkatnya penyelesaian perkara | <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan |
| Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali |
| Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara |
| Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice) | <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti |
| Meningkatnya pengawasan kualitas | <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. |

B. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI SOLOK TAHUN 2013

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Solok, sebagai berikut:

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--|----------------------|
| Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata | a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung | 100 % |
| | b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung | 100 % |
| | c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung | 100 % |
| | d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung | 100 % |
| Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan. | 100% |
| | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 100% |
| | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana | 100% 100% |
| | d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana | 100% 100% |
| | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | 100% |
| Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 100% 100% 100% |
| Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 100% |
| | b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100% |
| | c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100% |
| | d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. | 100% |
| | e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | 100% |
| Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% |
| | b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. | 100% |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% |
| Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% |
| | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% |

C. Penetapan Kinerja Tahun 2013

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Solok, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Solok, sebagai berikut:

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|---|--------------|
| Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata | a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung | 100 % |
| | b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung | 100 % |
| | c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung | 100 % |
| | d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung | 100 % |
| Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan. | 100% |
| | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 100% |
| | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana | 100% 100% |
| | d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana | 100% 100% |
| | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | 100% |
| Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding | 100% |
| | - Kasasi | 100% |
| | - Peninjauan Kembali | 100% |
| Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 100% |
| | b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100% |
| | c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100% |
| | d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. | 100% |
| | e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | 100% |
| Peningkatan aksesibilitas | a. Persentase perkara prodeo yang | 100% |

| | | |
|---|--|------|
| masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | diselesaikan | |
| | b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. | 100% |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% |
| Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% |
| | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% |

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok tahun 2013, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2013 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini.

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI (%) | SASARAN (%) |
|--|--|--------------|---------------|--------------|
| Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata | a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung | 100 % | 100 % | 100 % |
| | b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung | 100 % | 100 % | 100 % |
| | c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung | 100 % | 100 % | 100 % |
| | d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung | 100 % | 100 % | 100 % |
| Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan. | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 100% | 0% | 100% |
| | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% |
| | d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana | 100% 100% | 75% 86% | 75% 86% |

| | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | 100% | 100% | 100% |
| Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 100% 100% 100% | 69% 88% 99% | 69% 88% 99% |
| Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100% | 100% | 100% |
| | c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100% | 100% | 100% |
| | d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. | 100% | 100% | 100% |
| | e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | 100% | 100% | 100% |
| Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | 33% | 33% |
| Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% | 100% | 100% |

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2013 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Negeri Solok telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. SASARAN TERLAKSANANYA TERTIB ADMINISTRASI PERKARA PIDANA DAN PERKARA PERDATA.

Pencapaian terlaksananya tertib administrasi perkara pidana dan perkara perdata adalah sebagai berikut :

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI (%) | SASARAN (%) |
|--|--|--------|---------------|-------------|
| Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata | a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung | 100 % | 100 % | 100 % |
| | b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung | 100 % | 100 % | 100 % |
| | c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung | 100 % | 100 % | 100 % |
| | d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung | 100 % | 100 % | 100 % |

Dalam pencapaian sasaran dalam perkara pidana dan perkara perdata Pengadilan Negeri Solok telah menjalani prosedur sebagai berikut :

1. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung
2. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung
3. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung
4. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung

2. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran penyelesaian perkara pada tahun 2013 sebagai berikut:

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) |
|-----------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|
| Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan. | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 100% | 0% | 0% |
| | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% |
| | d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana | 100% 100% | 75% 86% | 75% 86% |

| | | | | |
|--|---|------|------|------|
| | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | 100% | 100% | 100% |
|--|---|------|------|------|

a. Persentase mediasi yang diselesaikan.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah perbandingan mediasi yang disepakati, dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara.

Persentase penyelesaian mediasi perkara Perdata, yang ditargetkan selesai 100% pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa perkara perdata pada tahun 2013 sebanyak 39 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2013.

Penyelesaian mediasi pada tahun 2013 yang mencapai target sebesar 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Solok telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada mediasi yang tidak selesai.

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah perbandingan mediasi yang diproses, dengan jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian, yang ditargetkan selesai 100% pada tahun 2013, ternyata hanya dapat tercapai 0%. Hal ini berarti bahwa perkara perdata pada tahun 2013 sebanyak 39 perkara, tidak ada satupun yang menjadi akta perdamaian.

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diselesaikan, dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan 100% dari total keseluruhan sisa perkara yang ada, dan ternyata realisasinya tercapai 100%. Pada tahun 2012, sisa perkara sebanyak 11 perkara, semuanya dapat diselesaikan pada tahun 2013.


Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan 100% dari total keseluruhan sisa perkara yang ada, dan ternyata realisasinya tercapai 100%. Pada tahun 2012, sisa perkara sebanyak 18 perkara, semuanya dapat diselesaikan pada tahun 2013.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 banyak perkara pidana dan perdata yang masuk di bulan Desember 2012, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun

2012. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana dan perdata tahun 2013.

Keadaan Perkara Pidana dan Perdata Di Pengadilan Negeri Solok Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

| No | Perkara | Sisa Tahun 2012 | Masuk | Putus | Dicabut | Sisa akhir |
|----|---------|-----------------|-------|-------|---------|------------|
| 1. | Perdata | 11 | 39 | 33 | 6 | 11 |
| 2. | Pidana | 18 | 74 | 79 | - | 13 |
| | Jumlah | 29 | 113 | 112 | 6 | 24 |



d. Persentase perkara yang diselesaikan.

Persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal ditambah ditambah perkara yang masuk).

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang ada, dan ternyata realisasinya tercapai 75%. Pada tahun 2012, sisa perkara sebanyak 11 perkara, ditambah dengan 39 perkara yang masuk, perkara yang dicabut sebanyak 6 perkara, sedangkan perkara yang putus sebanyak 33, sehingga sisa perkara sebanyak 11 perkara.

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang ada, dan ternyata realisasinya tercapai 86%. Pada tahun 2012, sisa perkara sebanyak 18 perkara, ditambah dengan 74 perkara yang masuk, sedangkan perkara yang putus sebanyak 79 perkara.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara pidana dan perdata yang masuk di bulan Desember 2012, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan, dengan perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2013 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang ada, dan ternyata realisasinya tercapai 100%. Pada tahun 2013, semua perkara sebanyak 136 perkara, dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

3. SASARAN MENINGKATNYA AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM

Pencapaian Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim pada tahun 2013 sebagai berikut:

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) |
|--|---|-------------------|----------------------|--------------------|
| Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: | | | |
| | - Banding | 100% | 69% | 69% |
| | - Kasasi | 100% | 88% | 88% |
| | - Peninjauan Kembali | 100% | 99% | 99% |

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan total jumlah perkara dikali seratus persen.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2013, ternyata hanya dapat tercapai 69%. Hal ini berarti bahwa perkara perdata maupun pidana pada tahun 2013, banyak perkara yang melakukan banding.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2013, ternyata hanya dapat tercapai 88%. Hal ini berarti bahwa

perkara perdata maupun pidana pada tahun 2013, terdapat beberapa perkara yang melakukan upaya kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2013, ternyata hanya dapat tercapai 99%. Pada tahun 2013, terdapat satu perkara yang melakukan upaya hukum peninjauan kembali.

4. SASARAN MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) |
|--|---|-------------------|----------------------|--------------------|
| Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100% | 100% | 100% |
| | c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100% | 100% | 100% |
| | d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. | 100% | 100% | 100% |
| | e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | 100% | 100% | 100% |

a. Persentase yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Persentase perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK.

Persentase perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2013 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang diajukan kasasi dan PK, realisasinya tercapai 100%. Pada tahun 2013, terdapat 16 berkas perkara kasasi dan 1 berkas perkara PK yang semua berkasnya diajukan secara lengkap.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke majelis.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2013 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua perkara yang masuk register, semuanya didistribusikan ke majelis.

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun 2013 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang putus, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua perkara yang putus, semua relaas putusannya diberitahukan tepat waktu, tempat dan para pihak.

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat pada tahun 2013 ditargetkan 100% dari total keseluruhan permohonan penyitaan yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua permohonan penyitaan yang masuk, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penyitaan yang tepat waktu dan tempat.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah Perbandingan antara ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara pada tahun 2013 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua perkara yang masuk, dapat dibagikan kepada majelis hakim dengan adil dan merata.

5. SASARAN MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Pencapaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (Acces to Justice) pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) |
|---|--|------------|---------------|-------------|
| Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. | 100% | 100% | 100% |

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara prodeo yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua perkara prodeo yang masuk, dapat diselesaikan tepat waktu.

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah perbandingan amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang ditayangkan di *wibe site* dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang tidak ditayangkan.

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus pada tahun 2013 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang menarik perhatian masyarakat, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua perkara yang menarik perhatian masyarakat langsung ditayangkan di website 1 hari setelah perkara tersebut diputus.

6. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian Sasaran Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALI SASI (%) | CAPAIAN (%) |
|--|---|------------|----------------|-------------|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | 33% | 33% |

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi).

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti, yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2013, ternyata hanya dapat tercapai sebesar 33%. Hal ini disebabkan karena faktor keamanan.

7. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian Sasaran Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALI SASI (%) | CAPAIAN (%) |
|----------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% | 100% | 100% |

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 ditargetkan 100% dari total keseluruhan pengaduan yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, pengaduan yang masuk, semuanya ditindaklanjuti.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 ditargetkan 100% dari total keseluruhan pengaduan yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, pengaduan yang masuk, semuanya ditindaklanjuti.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Solok Memiliki 3 program utama yang berdasarkan atas DIPA 2013 yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Dalam rangka untuk mewujudkan VISI dan MISI serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tersebut, dilaksanakan melalui penggunaan anggaran tahun 2013 tersebut yang tertuang dalam 3 Program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**, telah dilaksanakan mulai dari pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan dan Vakasi serta kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran, secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengadaan inventaris kantor dan rehab rumah dinas.
3. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penanganan perkara. Jumlah anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Realisasi Anggaran Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Uraian | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (Rp) |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaa Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi) ✓ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | 4.217.064.000 | 4.111.345.685 | 97,50% |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi) ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama | 310.000.000 | 306.188.000 | 98,77% |
| 3 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA Badan Peradilan Umum) ✓ Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu | 159.000.000 | 96.099.715 | 60,44% |
| Jumlah | | 1.146.812.000 | 1.065.969.937 | |

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaa Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan Pagu Rp 4.217.064.000,- Terealisasi sebesar Rp 4.111.345.685,- mencapai 97,50%. Program ini dilaksanakan bertujuan mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan dengan memaksimalkan dana layanan perkantoran.

Program ini telah mencapai sasarannya yaitu terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana, organisasi dan administrasi, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan Pagu Rp.310.000.000,- terealisasi sebesar Rp.306.188.000,- mencapai 98,77% program ini bertujuan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Pagu Rp.159.000.000,- terealisasi sebesar Rp.96.099.715,- mencapai 60,44%. Kurang terserapnya pagu anggaran ini disebabkan karena jumlah pengiriman berkas dan penyelesaian berkas yang masih belum terlengkapi, kurang tercapainya target tepat waktu.

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian Kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Solok menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran di tahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan di penyusunan LAKIP, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu di revisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

B. SARAN

Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang di alokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Masih adanya pagu anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan pagu anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri Solok.

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal.


Lampiran-Lampiran Dalam LAKIP

- 1. Struktur Organisasi**
- 2. Indikator Kinerja Utama**
- 3. Matriks Renstra 2010-2014**
- 4. RKT 2013 & 2014**
- 5. SK Tim Penyusun LAKIP**
- 6. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013**
- 7. Lampiran-lampiran lainnya.**

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI SOLOK

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI SOLOK**



1. KETUA : YOSERIZAL.SH.MH
2. WAKIL KETUA :
3. HAKIM : a. DADI SURYANDI, SH. MH
b. AWALUDIN HENDRA A, SH
c. SYOFIA NISRA, SH
d. LOLA OKTAVIA, SH
e. MELIA NUR PRATIWI, SH
f. NANI PRATIWI, SH
4. PANITERA/SEKRETARIS : ZAINAL ABIDIN, SH
5. WAKIL PANITERA : FITRIATI, SH
6. WAKIL SEKRETARIS : ZULLIFAH
7. PANITERA MUDA :
 - a. HUKUM : WINDA GUSTINA, SH
 - b. PIDANA : H. HARMI JAYA, SH
 - c. PERDATA : YERI FITRIANI, SH
8. KEPALA URUSAN :
 - a. KEUANGAN : DURMAWEL FERNANDO.SE
 - b. UMUM : ZULKIFLI LUBIS, SE
 - c. KEPEGAWAIAN : AZRAENI
9. JURUSITA :
 - a. JURUSITA : ALWISMEN
 - b. JURUSITA PENGGANTI : MAWARDI
10. PANITERA PENGGANTI :
 - a. AGUSTINA
 - b. BUDI SUROSO, SH
 - c. YUANZALINDA

- d. **ERMI**
- e. **SRI HARTANTI**
- f. **ZARMAINI**
- g. **ISMED.SH**
- h. **YUSTIKA RINI**
- i. **MARFIAYENI**

11. S T A F

- a. **FERDIANSYAH YURSAL, S. Kom**
- b. **SYAFRIA NOVA, SH**
- c. **HENDRIYADI, Amd**

LAMPIRAN II
INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2013



PENGADILAN NEGERI SOLOK

Jl. Lubuk Sikarah No. 32 Kota Solok
Sumatera Barat



PENGADILAN NEGERI SOLOK

JALAN LUBUK SIKARAH NO.32 SOLOK

TELP (0755) 20153 – 20708 FAX.(0755) 325153

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR : W3.U7/ 001 /SK/I/2013

TENTANG

REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SOLOK

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
 7. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/SEK/01/I/2011 Tanggal 14 Januari 2011 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011, serta Hasil Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SOLOK TAHUN 2013.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang di pergunakan oleh Pengadilan Negeri Solok, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Pengadilan Negeri Solok 2013

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: SOLOK
Pada Tanggal: 09 Januari 2013
Ketua Pengadilan Negeri Solok

YOSERIZAL, SH.MH
NIP. 19670913 199212 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Padang
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Solok
3. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR : W3.U7/ 001 /SK/I/2013

Tanggal : 09 Januari 2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SOLOK

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata | a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung | Perkara Pidana dan Perdata yang masuk telah dilakukan sesuai dengan prosedur Teknis Buku II Mahkamah Agung | Panmud Pidana dan Panmud Perdata | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung | Perkara Pidana dan Perdata yang Banding telah dilakukan sesuai dengan prosedur Teknis Buku II Mahkamah Agung | Panmud Pidana dan Panmud Perdata | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Prosedur Kasasi sesuai | Perkara Pidana dan Perdata | Panmud Pidana | Laporan |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| | | petunjuk teknis Mahkamah Agung | yang Kasasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur Teknis Buku II Mahkamah Agung | dan Panmud Perdata | Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung | Perkara Pidana dan Perdata yang PK telah dilakukan sesuai dengan prosedur Teknis Buku II Mahkamah Agung | Panmud Pidana dan Panmud Perdata | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan | Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara | Panitera/ Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | Perbandingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian. | Hakim Mediasi dan Panitera/ Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus | Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|-------------------------------------|
| | | | diselesaikan | | Tahunan |
| | | d. Persentase perkara yang diselesaikan | Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) | Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) | Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen | Hakim Majelis | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | Peningkatan efektifitas | a. Persentase berkas yang diajukan kasasi | Perbandingan antara berkas yang diajukan | Panitera/ Sekretaris | Laporan Bulanan dan |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| pengelolaan penyelesaian perkara | dan PK yang disampaikan secara lengkap | Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK | | Laporan Tahunan |
| | b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis | Panitera/ Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. | Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat | Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat | Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | | e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk | Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 5. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk | Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. | Perbandingan amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang ditayangkan di <i>website</i> dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang tidak ditayangkan | Kepanitera/Kesekretariatan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 6. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap | Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum | Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | yang ditindaklanjuti | ditindaklanjuti (dieksekusi) | | |
|----|----------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|
| 7. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan | Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan | | |

LAMPIRAN III
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2014

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015



PENGADILAN NEGERI SOLOK

Jl. Lubuk Sikarah No. 32 Kota Solok
Sumatera Barat

RENCANA KINERJA
PENGADILAN NEGERI SOLOK
TAHUN 2015

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------------------------------------|
| 1. | Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata | a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung | 100 % 100 % 100 % 100 % |
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | 100% 100% 100% 100% 100% |
| 2. | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 100% 100% 100% |
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100% 100% 100% |

| | | | |
|----|--|--|------|
| | | d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. | 100% |
| | | e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | 100% |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. | 100% |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% |

LAMPIRAN IV
MATRIKS RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2010 – 2014

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 – 2014

- Tujuan:
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | |
|--|--|----------------|-------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata | a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% |
| | b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya penyelesaian perkara. | a. Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. | | | | | |
| | - perdata | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| - pidana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|------|------|------|------|------|
| | | d. Persentase perkara yang diselesaikan. - perdata - pidana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Peningkatan putusan Hakim. | akseptabilitas | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Peningkatan pengelolaan perkara. | efektifitas penyelesaian | a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Peningkatan masyarakat terhadap peradilan (aces to justice) | aksesibilitas | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Peningkatan penyelesaian perkara. | peradilan | b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya | kepatuhan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| terhadap putusan pengadilan. | perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. | | | | | |
| Meningkatnya kualitas pengawasan. | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

LAMPIRAN V
SK TIM PENYUSUNAN LAKIP
TAHUN 2013

PENGADILAN NEGERI SOLOK

Jln. LUBUK SIKARAH NO. 32 KOTA SOLOK

TELP. (0755) 20153 – 20708

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR : W3.U7/ 001 /SK.KPN/PN.SLK/I/2014

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013

PENGADILAN NEGERI SOLOK

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1997 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 553/SEK/01/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, serta Hasil Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai **TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013**;
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Solok, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Kinerja Strategis Pengadilan Negeri Solok Tahun 2010-2014;
- Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
5. Ketua Pengadilan Negeri Solok (sebagai Laporan);
6. Arsip;

Ditetapkan di : S O L O K
Pada Tanggal : 09 Januari 2014
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

YOSERIZAL, SH. MH
NIP. 19670913 199212 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

Nomor : W3.U7/001/SK.KPN/PN.SLK/I/2013

Tanggal : 09 Januari 2014

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN | SEBAGAI TIM |
|----|--|-----------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ZAINAL ABIDIN.SH 19591111 198103 1 001 | PENATA TK I (III/d) | Panitera / Sekretaris | Kepala Koordinator Penyusunan LAKIP Tahun 2013 |
| 2. | ZULLIFAH 19591106 198303 2 002 | PENATA (III/c) | Wakil Sekretaris | Koordinator Administrasi |
| 3. | FITRIATI.SH 19650413 198503 2 002 | PENATA TK I (III/d) | Wakil Panitera | Koordinator Perkara |
| 4. | ZULKIFLI LUBIS.SE 19780304 200604 1 002 | PENATA MUDA TK.I (III/b) | Kepala Urusan Umum | Operator Komputer |

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

YOSERIZAL, SH.MH
NIP. 19670913 19921 2 1 001

LAMPIRAN VI
REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2013